



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Pos-el : dishut@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 300.2/69/Kpts/DK-I/2026

TENTANG
PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN
PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di Lingkungan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat;
- b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti banjir, longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di Lingkungan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Rusmadi, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196811061990101001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Inspektur Daerah Prov. Kaltim;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim;
4. Sekretaris Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

Lampiran Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 300.2/69/Kpts/DK-I/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

A. Identifikasi Potensi Keadaan Darurat

Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di wilayah dan lingkungan kerja meliputi:

1. Banjir;
2. Longsor;
3. Kebakaran;
4. Gempa Bumi;
5. Keadaan darurat lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan aset kantor.

B. Prosedur Peringatan Dini

1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya potensi atau kejadian darurat wajib segera melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang;
2. Pegawai dan masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik;
3. Informasi keadaan darurat disampaikan melalui pengeras suara, komunikasi langsung, atau sarana komunikasi lain yang tersedia;
4. Seluruh pegawai wajib mengikuti instruksi petugas atau tim tanggap darurat.


C. Prosedur Evakuasi

1. Setelah menerima instruksi evakuasi, seluruh pegawai dan masyarakat segera menghentikan aktivitas;
2. Bergerak menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan;
3. Mengikuti petunjuk arah dan tanda keluar (exit sign);
4. Tidak menggunakan lift apabila tersedia;
5. Membawa barang seperlunya apabila kondisi memungkinkan dan aman;
6. Memberikan bantuan kepada kelompok rentan, seperti:
 - a. Lansia;
 - b. Anak-anak;
 - c. Ibu Hamil;
 - d. Penyandang Disabilitas.

D. Titik Kumpul Evakuasi

1. Seluruh pegawai dan masyarakat yang telah meninggalkan gedung wajib menuju titik kumpul yang telah ditentukan;
2. Pegawai dan masyarakat dilarang kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

E. Bagan Alur Prosedur Evakuasi



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Rusmadi, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196811061990101001